



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amurang, 31 Agustus 1990, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxxx sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Xxxxxxx 17 Agustus 1993, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga II, Desa Xxxxxxx Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 7 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2018**, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **71/02/IX/2018**, tertanggal **25 Agustus 2018**;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 3.1. **anak**, Perempuan, Lahir di Amurang, 16 September 2019, sekarang berusia 4 tahun, sekarang berada pada asuhan Pemohon;
 - 3.2. **anak**, Laki-laki, Lahir di Xxxxxxx 24 November 2022, sekarang berusia 1 tahun, sekarang berada pada asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar Tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, dan Termohon pernah kedatangan mengadaikan barang-barang di Pegadaian salah satunya kendaraan bermotor, Termohon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, dan menyebabkan Pemohon memarahi Tindakan tersebut;
 - 4.2. Bahwa ketika Termohon melakukan sesuatu sering bertindak sesuka hati dan tidak pernah meminta izin kepada Pemohon sebagai

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



kepala keluarga sehingga menyebabkan Pemohon kecewa dengan perilaku Termohon;

4.3. Bahwa Termohon kedatangan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sebanyak 3 Kali, ialah **xxxxri**, dan **xxxx**, PIL yang bernama **xxxn** kedatangan pernah *chatting*-an dengan Termohon dan ketahuan pernah memberikan uang kepada Termohon, PIL yang bernama **xxx** kedatangan pernah *chatting*-an mesra dengan Termohon, dan terakhir PIL yang bernama **xxxx** ketika Setelah Pemohon melihat-lihat beranda media sosial Facebook milik Termohon, terlihat pada salah satu postingan berupa video pendek Termohon sedang mesra dengan WIL bernama Alfrits tanpa busana dan sedang melakukan adegan ciuman, dan video pendek Termohon sempat viral di media sosial Facebook ;

5. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan **Juni 2024**, saat mana Termohon berpamitan kepada Pemohon, atas restu Pemohon kemudian pada tanggal **18 Juni 2024**, Termohon pergi dari rumah untuk bekerja di Halmahera. Pada semenjak Termohon pergi, Pemohon masih menjalin komunikasi selama 1 minggu dengan Termohon, setelah 1 minggu berlalu sampai saat ini Pemohon, Termohon hanya melakukan komunikasi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon.;

6. Bahwa Pemohon dan Termohom sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, serta kedua belah pihak belum ada upaya damai

7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih balita dan saat ini dalam asuhan Pemohon, dan untuk kepastian dan perlindungan hukum, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **anak**

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **anak**, Perempuan, Lahir di Amurang, 16 September 2019 dan **Anak**, Laki-laki, Lahir di XXXXXXX 24 November 2022 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Amg masing-masing tanggal 10 dan 15 Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Hakim Tunggal namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum angka 3 di cabut oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Syafrath Azmi Kai yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 23 Juli 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105101707190005 atas nama Syafrath Azmi Kai yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 13 Desember 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga Nomor 71/02/IX/2018, tertanggal 25 Agustus 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Screenshoot Percakapan dan Foto yang diambil dari Aplikasi WhattsApp, tertanggal 31 Juli 2024, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxx, Lingkungan IV, Kec. Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan; Saksi mempunyai hubungan darah dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi orangtua Pemohon di Lingk. IV, Kelurahan Xxxxxxx, Kab. Minahasa Selatan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yakni 1). Almira Savira Kai, perempuan, usia 4 (empat) tahun; 2). Al Aqsha Zheandra Kai laki-laki, usia 1 (satu) tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya harmonis, tapi sejak Tahun 2022 sudah mulai sering bertengkar dan berselisih paham karena banyak masalah rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi, Termohon yang menjadi sumber masalahnya, dimana setiap mereka bertengkar, Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya di Tumpaan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saat saksi datang ke kediaman Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon sedang marah sambil merusak perabotan rumah tangga;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, adu mulut, dan cekcok didalam rumah, karena kebetulan kamar saksi berdekatan;;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Termohon pernah menggadaikan kalung emas milik anaknya, dan motor milik Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar akhir Juni 2024, yang dimana Pemohon pamit untuk mencari pekerjaan di Weda – Halmahera Utara, tapi akhirnya Pemohon memberitahukan Saksi bahwa Termohon sudah memiliki laki – laki lain;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon hanya menunjukkan video yang tidak pantas antara Termohon dan laki – laki lain;
- Bahwa Selama berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi sudah tidak pernah rukun kembali, dan Termohon tidak pernah kembali lagi ke Xxxxxxx;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxx, Lingkungan IV, Kec. Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama Syafrath Kai, dan Saksi juga kenal baik Termohon yang bernama Marsela Sasela yang juga teman dekat Saksi
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu : 1). Almira Savira Kai, perempuan, usia 4 (empat) tahun; 2). Al Aqsha Zheandra Kai laki-laki, usia 1 (satu) tahun, saat ini berada

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Juni 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Saksi berada di Rumah Sakit, sewaktu anak Saksi sakit dan Termohon juga berada di RS yang sama, Saksi melihat Termohon sedang melakukan Video Call bersama seorang lelaki dengan nada mesra dan ada panggilan Saksing;
- Bahwa Setahu Saksi, Termohon pamit kepada Pemohon untuk mencari kerja di Weda – Halmahera Utara, tapi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, dan setahu Saksi Termohon sudah memiliki laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tapi hanya bertanya soal anak;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga Saksi pernah menasihati Termohon agar rujuk kembali dengan Pemohon tetapi tidak juga berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon melakukan sesuatu sering bertindak sesuka hati dan tidak pernah meminta izin kepada Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan Pemohon kecewa dengan perilaku Termohon yakni Termohon pernah kedatangan mengadaikan barang-barang di Pegadaian salah satunya kendaraan bermotor, Termohon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, dan menyebabkan Pemohon memarahi Tindakan tersebut, Termohon juga pernah kedatangan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Sebanyak 3 Kali, ialah **Dalfon**, **Eri**, dan **Alfrits**, PIL yang bernama **Dalfon** bahkan PIL yang bernama **Eri** kedatangan pernah chatting-an mesra dengan Termohon, dan terakhir PIL yang bernama **Alfrits** ketika Setelah Pemohon melihat-lihat beranda media sosial Facebook milik Termohon, terlihat pada salah satu Postingan berupa video pendek Termohon sedang mesra dengan PIL bernama Alfrits tanpa busana dan sedang melakukan adegan ciuman, dan video pendek Termohon sempat viral di media sosial Facebook, Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan **Juni 2024**, saat mana Termohon berpamitan kepada Pemohon, atas restu Pemohon kemudian pada tanggal **18 Juni 2024**,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari rumah untuk bekerja di Halmahera. Namun semenjak Termohon pergi, Termohon hanya melakukan komunikasi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon.;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan Pemohon dan Termohon apakah mempunyai legal standing dalam perkara ini atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2018 dan tercatat sebagai suami istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu Pemohon dan termohon dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.4 dan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa foto hasil schreenshoot dari media social, dimana meskipun secara yuridis-normatif hasil schreen soot (tangkapan layar) adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hokum acara yang berlaku jika dilakukan digital forensic, namun ternyata alat bukti hasil schreenshoot tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensic, maka Hakim dapat menempatkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan kebenarannya perlu di tambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dimana kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon mempunyai hubungan dengan beberap laki-laki, dan bahkan saksi pernah melihat video syur Termohon dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, sehingga keterangan kedua saksi secara materil telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta kedua saksi tersebut terbukti bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2018
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang yang saat ini dalam asuhan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar adu mulut;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2024 dan telah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edarannya Nomor 3 Tahun 2022 Huruf C angka 1 telah memberikan petunjuk bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal baru tiga bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sering berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga menurut Hakim meskipun permohonan Pemohon masih terlalu dini atau prematur karena ternyata Pemohon dan Termohon baru berpisah kurang dari enam bulan lamanya, namun berdasarkan fakta hukum Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di anggap sebagai KDRT dimana kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya meliputi kekerasan secara fisik namun juga termasuk dalam kekerasan psikis, karena perselingkuhan termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis atau psikologis sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), perselingkuhan sebagai bentuk KDRT karena ketika suami atau istri

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh itu artinya dia sedang melecehkan pasangannya dan telah mengurangi harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan masalah psikologis serius, Pada akhirnya, pasangan yang diselingkuhi jadi cenderung menyalahkan diri sendiri atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan pasangannya. sehingga Tidak hanya menghancurkan hubungan pernikahan, tetapi juga akhirnya berdampak pada anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, disebabkan perilaku Termohon yang telah berselingkuh sehingga jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (SYAFRATH AZMI KAI BINTI AMIN KAI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal sesuai ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang ijin Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court melalui aplikasi elektronik oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Winda Widyastuty Ismail, S.H, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti

Winda Widyastuty Ismail, S.H, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK :
Rp100.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp198.000,00

(serratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)